



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul
2. Tempat lahir : Kabu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krueng Tuan, Desa Seumanah Jaya, Kec.

Ranto Perlak, Kab. Aceh Timur, Prov. Nangro Aceh Darussalam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. ABDUL HANAN S.H;
2. AHMAD YANI, S.H;
3. SUHADATUL AKMA, S.H,
4. LULUK AINU MUFIDAH, S.H,
5. LESTARI RAMDANI, S.H,
6. TITI YULIA SULAIHA, S.H.,

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
 - 2.2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 - 3.2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
 - 4.1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis"
 - 5.2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
 - 6.1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 (satu) unit HP Real me warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar ia Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi (Dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di depan kamar nomor 202 Hotel Palapa Jln Palapa Lingkungan Br. Pande Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bertempat didalam kamar nomor 202 Hotel Palapa tepatnya di Jalan Palapa Lingkungan Br. Pande, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu secara **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu** yang telah ditimbang di Kantor Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/891/DAG/KH-BA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Sumardi, SE didapat hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Barang bukti 1: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) gram

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Barang bukti 2: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 237,51 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima satu) gram

3.Barang bukti 3: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 247,81 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu) gram

4.Barang bukti 4: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 201,11 (dua ratus tiga satu koma satu satu) gram

Sehingga didapat total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkotika jenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfamart menggunakan tangan kanannya yang berada di depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi.
- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk ke dalam kamar 202 sedangkan salah satu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
 2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk "BONIA International"
 4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
 6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 7. 1 (satu) unit HP Real me warna biru
- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan diakui semuanya adalah milik terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak ditahu namanya.
 - Bahwa kemudian terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika* Golongan I jenis ekstasi dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M. dengan rincian :
 - a) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.
 - b) Penandaan : -
 - c) Pemerian : Kristal putih transparan
 - d) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif
Reaksi Warna :

Uji Marquis	(+)
Uji Simon	(+)
Uji Mandeline	(+)
GC-MS	(+)
 - e) Pustaka : ST/NAR/## UNODC 2006



f) Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin
- Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi (Dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di depan kamar nomor 202 Hotel Palapa Jln Palapa Lingkungan Br. Pande Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bertempat didalam kamar nomor 202 Hotel Palapa tepatnya di Jalan Palapa Lingkungan Br. Pande, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu secara ***Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu*** yang telah ditimbang di Kantor Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/891/DAG/KH-BA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Sumardi, SE didapat hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1.Barang bukti 1: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) gram
- 2.Barang bukti 2: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 237,51 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima satu) gram
- 3.Barang bukti 3: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 247,81 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu) gram
- 4.Barang bukti 4: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 201,11 (dua ratus tiga satu koma satu satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga didapat total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkotika jenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfamart menggunakan tangan kanannya yang berada di depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi.
- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk ke dalam kamar 202 sedangkan salah satu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :
 1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
 2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
 3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
 6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 7. 1 (satu) unit HP Real me warna biru
- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan diakui semuanya adalah milik terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak ditahu namanya.
 - Bahwa kemudian terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika* Golongan I jenis ekstasi dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M. dengan rincian :
 - a) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.
 - b) Penandaan : -
 - c) Pemerian : Kristal putih transparan
 - d) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif
Reaksi Warna :
Uji Marquis (+)
Uji Simon (+)
Uji Mandeline (+)
GC-MS (+)
 - e) Pustaka : ST/NAR/#\$ UNODC 2006
 - f) Kesimpulan :
 - Sampel tersebut mengandung Metamfetamin
 - Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi (Dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di depan kamar nomor 202 Hotel Palapa Jln Palapa Lingkungan Br. Pande Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bertempat didalam kamar nomor 202 Hotel Palapa tepatnya di Jalan Palapa Lingkungan Br. Pande, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor** yang telah ditimbang di Kantor Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/891/DAG/KH-BA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Sumardi, SE didapat hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1.Barang bukti 1: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) gram
- 2.Barang bukti 2: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 237,51 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima satu) gram
- 3.Barang bukti 3: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 247,81 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu) gram
- 4.Barang bukti 4: 1 (satu) bungkus dengan berat bersihnya sebesar 201,11 (dua ratus tiga satu koma satu satu) gram

Sehingga didapat total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkotika jenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul sedang membawa tas kresek yang bertuliskan Alfamart menggunakan tangan kanannya yang berada di depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi.

- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk ke dalam kamar 202 sedangkan salah satu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..
2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
7. 1 (satu) unit HP Real me warna biru

- Bahwa Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan diakui semuanya adalah milik terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak ditahu namanya.

- Bahwa kemudian terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi beserta barang buktinya dibawa ke

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika* Golongan I jenis ekstasi dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Laboratoris pada Laboratorium Obat dan Napza di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0368.k tanggal 19 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,

Apt, M.M. dengan rincian :

a) Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat
berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.

b) Penandaan : -

c) Pemerian : Kristal putih transparan

d) Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif

Reaksi Warna :

Uji Marquis (+)

Uji Simon (+)

Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

e) Pustaka : ST/NAR/#\$ UNODC 2006

f) Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin

- Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANGGA PURNIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar;

- Bahwa Sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bersama beberapa rekan saya dari Satuan Narkoba Polda NTB melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Hotel Palapa kamar No. 202 di Jl. Palapa Lingkungan Banjar Pande, Kelurahan Cakra barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama – sama rekan saya dari Subdit Res Narkoba Polda NTB antara lain Made Sumber Jaya dan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa pada saat penangkapan selain bersama dari Subdit Res Narkoba Polda NTB antara lain ada juga di saksikan oleh masyarakat yaitu saksi Miftahul Azmi Karyawan hotelnya;
- Bahwa Terdakwa diduga ada membawa/menyimpan atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sebelumnya kami dari Subdit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi/laporan dari masyarakat bahwa ada orang dari Aceh datang ke Lombok membawa narkoba shabu;
- Bahwa Setelah mendalami dan melakukan penyelidikan ternyata benar orang Aceh dimaksud datang pada tanggal 24 Juli 2020 dan sekitar jam 12.00 Wita sudah ada di Hotel Palapa Mataram tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian sekitar jam 12.15 Wita saya bersama tim Subdit Res Narkoba Polda NTB langsung ke Hotel Palapa Mataram dan setelah koordinasi dengan bagian Resepsionis Hotel langsung diberitahu ada 2 orang tamu dari Aceh menginap dikamar 202 sesuai daftar cek in dan jam 12.30 dengan dipimpin Katim Opsnal langsung menangkap Terdakwa bersama temannya bernama M. Edi Abdullah als Edi saat itu menggunakan tangan kanan membawa tas kresek bertuliskan Alfamart tepatnya didepan kamar no. 202;
- Bahwa Polisi ada melakukan pengeledahan baik terhadap diri Terdakwa maupun temannya tersebut dan dikamar hotel no. 202 tersebut;
- Bahwa Sebelum digeledah saya memanggil 2 orang karyawan Hotel untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saat itu ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart, 2 (dua) buah Tas ransel warna biru

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna coklat 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk Royal Cobbler dan warna coklat Merk BONIA International 1 (satu) dompet warna Coklat merk 501 Levis yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam 1 (satu) unit HP Real me warna biru;

- Bahwa Terdakwa dan temannya semua barang bukti yang ditemukan tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ada pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut mau diserahkan kepada seseorang yang mereka tidak kenal ;
- Bahwa Saya kenal dan benar untuk barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **MIFTAHUL AZMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Sehubungan dengan menyaksikan Terdakwa ditangkap di Hotel tempat bekerja ;
- Bahwa Saya bekerja di Hotel Palapa di Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa cek in di Hotel Palapa pagi sekitar jam 08.00 Wita hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa saat itu cek in berdua dengan M. Edi Abdullah als Edi;
- Bahwa Saat cek in saya ada minta tunjukkan KTP dan minta nomor HPnya untuk diregistrasi ;
- Bahwa Nama yang teregistrasi di Hotel atas nama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi menginap dikamar nomor 202;
- Bahwa Pada waktu masuk kamar Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi ada bawa ransel;
- Bahwa Saya tidak sempat mengecek barang-barang yang dibawa termasuk yang ada didalam tas ransel yang dibawanya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita datang 2 orang petugas Kepolisian dan menanyakan kepada saya dan minta data tamu yang menginap di Hotel Palapa;
 - Bahwa Polisi tersebut minta data tamu yang menginap dan saya kemudian memberikan data nama tamu yang menginap saat itu termasuk Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi;
 - Bahwa Setelah itu saya mengantarkan kedua orang Polisi tersebut masuk kelorong hotel sampai depan pintu kamar 202 kebetulan Terdakwa ada bersama M. Edi Abdullah als Edi tiba-tiba Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi;
 - Bahwa Polisi yang tangkap Terdakwa tersebut ada menunjukkan surat tugasnya dan menjelaskan maksud dan tujuan penangkapan tersebut;
 - Bahwa Setelah ditangkap Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan saya melihat ada barang bukti yang ditemukan antara berupa : 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk Royal Cobbler dan warna coklat Merk BONIA International, 1 (satu) dompet warna Coklat merk 501 Levis yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah, 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru1 ditemukan didalam kamar 202 ditempat sampah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam1 (satu) unit HP Real me warna biru;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi tidak pernah menginap di Hotel Palapa;
 - Bahwa Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi bayar kamarnya Rp. 250.000,- permalam;
 - Bahwa Saya kenal dan benar untuk barang bukti yang ditunjukan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;
3. Saksi **SAIPUL BOHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Sehubungan dengan menyaksikan Terdakwa ditangkap di Hotel tempat bekerja ;
- Bahwa saya menjadi saksi bersama sama MIFTAHUL AZMI dengan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saya dan MIFTAHUL AZMI sama-sama bekerja di Hotel Palapa di Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa cek in di Hotel Palapa pagi sekitar jam 08.00 Wita hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa saat itu cek berdua dengan Gafur;
- Bahwa Saat cek in yang daftar adalah teman saya MIFTAHUL AZMI ada minta tunjukkan KTP dan minta nomor HPnya untuk diregistrasi ;
- Bahwa Nama yang teregistrasi di Hotel atas nama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi menginap dikamar nomor 202;
- Bahwa Pada waktu masuk kamar Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi ada bawa ransel;
- Bahwa Teman saya MIFTAHUL AZMI dan saya sendiri tidak sempat mengecek barang-barang yang dibawa termasuk yang ada didalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita datang 2 orang petugas Kepolisian dan menanyakan kepada saya dan minta data tamu yang menginap di Hotel Palapa;
- Bahwa kemudian teman saya MIFTAHUL AZMI memberikan data nama tamu yang menginap saat itu termasuk Terdakwa M. Edi Abdullah als Edi;
- Bahwa Setelah itu teman saya MIFTAHUL AZMI mengantarkan kedua orang Polisi tersebut masuk kelorong hotel sampai depan pintu kamar 202 kebetulan Terdakwa ada bersama M. Edi Abdullah als Edi tiba-tiba Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi;
- Bahwa Polisi yang tangkap Terdakwa tersebut menurut MIFTAHUL AZMI ada menunjukkan surat tugasnya dan menjelaskan maksud dan tujuan penangkapan tersebut;
- Bahwa Setelah mereka ditangkap Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan saya melihat ada barang bukti yang ditemukan antara berupa : 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk Royal Cobbler dan warna coklat Merk BONIA International, 1 (satu) dompet warna Coklat merk 501 Levis yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah, 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru1 ditemukan didalam kamar 202 ditempat sampah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam1 (satu) unit HP Real me warna biru;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi tidak pernah menginap di Hotel Palapa;
- Bahwa Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi bayar kamarnya Rp. 250.000,- permalam;
- Bahwa Saya kenal dan benar untuk barang bukti yang ditunjukkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi M. Edi Abdullah als Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar ;
- Bahwa Saya mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saya bersama terdakwa telah ditangkap di Hotel Palapa ;
- Bahwa Saya bersama terdakwa ditangkap Polisi karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saya datang ke Lombok bawa shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saya dan Terdakwa bawa dari Aceh mau ke Mataram;
- Bahwa Saya dan terdakwa tahu ada bawa barang shabu tersebut setelah sama-sama dari Warung bertemu dengan teman saya bernama Rahman yang memberitahu bahwa barangnya (shabu tersebut) sudah siap untuk diantarkan;
- Bahwa Rahman kemudian mengajak saya dan terdakwa gunakan sepeda motor ke salah satu Masjid di Aceh Utara setelah sampai ada seseorang menggunakan sepeda motor menemui Rahman dan saya lihat menyerahkan tas plastik berisikan 2 pasang sandal dan Rahman menyerahkannya kepada saya dan terdakwa dan bilang bahwa barangnya berada didalam jahitan sandal tersebut;
- Bahwa Saya dan terdakwa disuruh memakai sandal tersebut sama-sama sepasang oleh Rahman;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan terdakwa berangkat dari Bandara di Medan Menuju Lombok dan yang belikan tiket adalah Rahman;
 - Bahwa Saya dan terdakwa dijanjikan komisi oleh Rahman masing sebesar Rp. 14.000.000,-;
 - Bahwa Saya dan terdakwa belum terima uang tersebut;
 - Bahwa Saat berangkat ke Lombok saya dan terdakwa naik pesawat pesawat Lion Air;
 - Bahwa Saya dan Terdakwa tidak sempat pakai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa shabu tersebut dari Aceh dibawa ke Lombok dengan tujuan diserahkan kepada Junaedi;
 - Bahwa Saya dan Abdul Gapur belum sempat bertemu dengan Junaedi untuk serahkan Shabu tersebut;
 - Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 357.000,- tersebut adalah uang jalan saya;
 - Bahwa Kalau barang bukti cutter tersebut saya beli di Mataram;
 - Bahwa Saya mengaku salah dan menyesal;
 - Bahwa Saya ada memiliki isteri dan anak;
 - Bahwa saya kenal dan benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut ada yang ditemukan didalam tas kresek yang saya bawa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SORAYA AULIA, S.Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB sejak tahun 2010 Jabatan sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) Muda dan bertugas melakukan pengujian bidang kimia kesehatan yang salah satunya adalah pemeriksaan terhadap urine Narkoba dan Psikotropika pro Justisia;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Urine adalah suatu cairan sisa hasil metabolisme tubuh yang keluar melalui ureter setelah melalui proses filtrasi, reabsorpsi dan ereksi oleh ginjal;
- Bahwa Jenis Narkoba yang dilakukan pemeriksaan urine di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB digolongkan menjadi :
 - a. Golong Narkotika jenis Morphin;
 - b. Golong Narkotika jenis THC/Canabis;
 - c. Golong Narkotika jenis Methamphetamine;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan pemeriksaan urine dengan cara urine seseorang diambil dan ditaruh disebuah gelas kecil/urine pot., selanjutnya alat Cassete Methamphetamin (alat untuk menguji Shabu) ditetaskan keurine yang akan dilakukan pengujian tersebut, setelah didiamkan beberapa menit Cassete tersebut guna mengetahui positif atau negatif adanya Methamphetamin pada urine yang dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Methamphetamin (Shabu) dapat dideteksi di Urine seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Methamphetamin (Shabu) tersebut setelah kurun waktu 2 hari sampai 5 hari dan setelah itu tidak dapat dideteksi;
- Bahwa Menurut pengetahuan saya bahwa Narkotika jenis Methamphetamin (Shabu) digunakan oleh seseorang dengan cara menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya kristal Methamphetamin (Shabu) dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dari bakaran tersebut menghasilkan asap yang masuk kedalam bong tersebut dan asap tersebutlah yang dihisap;
- Bahwa Bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Penyidik Polda NTB Nomor : B/54/VII/RES.4.2/2020/Dit.Resnarkoba tanggal 27 Juli 2020 terhadap Urine M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI dan dari hasil pemeriksaan urine Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI tidak ditemukan atau negatif (-) adanya Methamphetamin (Shabu);
- Bahwa menurut pengetahuan saya kemungkinan Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI tidak menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan atau Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut telah lebih dari 2 sampai 5 hari sehingga terhadap Urine Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI tersebut tidak ditemukan atau negatif (-) adanya Methamphetamin (Shabu);
- Bahwa unsur Metamphetamin (shabu) adalah termasuk Narkoba atau jenis Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjual, memiliki, menyimpan , menguasai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Metamphetamin) atau narkotika jenis lainnya kecuali ada ijin dari dokter dalam rangka pengobatan/terapi atau dada ijin dari Menteri Kesehatan RI apabila dipergunakan dalam rangka lptek;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap urine Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI Pengujian Medis tersebut dilakukan diruangan Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB ditempat saya bekerja, karena saat itu petugas Kepolisian dari Dit Res. Narkoba NTB membawa langsung Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI untuk melakukan Pengujian Medis ke Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Dit Res. Narkoba NTB membawa Sdr. M. EDI Bin ABDULLAH Als.EDI untuk dilakukan Pengujian Medis di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa Ya benar sesuai dengan Permenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 Tentang Petunjuk Tehnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustisia bahwa setiap orang/pasien yang akan melakukan pemeriksaan Kesehatan/Urine secara Laboratorium harus/wajib datang langsung ke Laboratorium Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Sehubungan dengan Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi ditangkap di Hotel Palapa;
- Bahwa Sebelumnya setelah tiba di Bandara saya dan M. Edi Abdullah als Edi langsung menuju Hotel Palapa di Cakranegara;
- Bahwa Saya dan M. Edi Abdullah als Edi cek in di Hotel Palapa pagi sekitar jam 08.00 Wita hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa M. Edi Abdullah als Edi saat itu cek in berdua dengan saya;
- Bahwa Saat cek in saya dan M. Edi Abdullah als Edi ada diminta tunjukkan KTP dan minta nomor HPnya untuk diregistrasi oleh Repsionis Hotel Palapa;
- Bahwa Nama yang teregistrasi di Hotel atas nama saya;
- Bahwa Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi menginap dikamar nomor 202;
- Bahwa Pada waktu masuk kamar Terdakwa dan M. Edi Abdullah als Edi ada bawa ransel;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saya dan M. Edi Abdullah als Edi bawa dari Aceh;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan M. Edi Abdullah als Edi baru tahu ada bawa barang shabu tersebut setelah sama-sama dari Warung bertemu dengan teman saya bernama Rahman yang memberitahu bahwa barangnya (shabu tersebut) sudah siap untuk diantarkan;
- Bahwa Ya Rahman kemudian mengajak saya dan M. Edi Abdullah als Edi gunakan sepeda motor ke salah satu Masjid di Aceh Utara setelah sampai ada seseorang menggunakan sepeda motor menemui Rahman dan saya lihat menyerahkan tas plastik berisikan 2 pasang sandal dan Rahman menyerahkannya kepada saya dan M. Edi Abdullah als Edi dan bilang bahwa barangnya berada didalam jahitan sandal tersebut;
- Bahwa Saya dan M. Edi Abdullah als Edi disuruh memakai sandal tersebut sama-sama sepasang oleh Rahman;
- Bahwa Saya dan M. Edi Abdullah als Edi berangkat dari Bandara di Medan Menuju Lombok dan yang belikan tiket adalah Rahman;
- Bahwa Saya mau lakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk mengobati orang tua saya yang sakit;
- Bahwa Saya dan M. Edi Abdullah als Edi dijanjikan komisi oleh Rahman masing sebesar Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa Sebelumnya pernah ke Lombok sekitar tahun 2016 untuk menjenguk isteri yang melahirkan;
- Bahwa Pada tahun 2016 tersebut ke Lombok bersama teman ada membawa shabu sebanyak 7 ons;
- Bahwa Waktu itu saya diberikan komisi oleh Abdul Rahman sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa Pada tahun 2016 tersebut saya naik pesawat Sriwijaya Air dan yang sekarang ini pakai pesawat Lion Air;
- Bahwa Saya dan M. Edi Abdullah als Edi tidak sempat pakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saya mengaku salah dan menyesal;
- Bahwa Saya ada memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Saya kenal dan benar untuk barang bukti yang ditunjukan tersebut;
- Bahwa M. Edi Abdullah als Edi dan saya tidak ada lakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dana tau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart.
2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Tepatnya di saku belakang samping kanan celana yang digunakan sdr. Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul saat ditangkap.
5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
6. 2 (dua) unit HP Merk Samsung warna hitam dan HP Android merk Samsung
7. 1 (satu) unit HP merk Real me warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama **Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul** yang beralamatkan di Dusun Krueng Tuan, Desa Seumanah Jaya, Kec. Ranto Perlak, Kab. Aceh Timur, Prov. Nangro Aceh Darussalam seusai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar berawal ketika berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang dari Aceh yang akan datang ke Lombok dengan membawa Narkoba jenis shabu yang akan bertransaksi serah terima dengan seseorang yang ada di Lombok kemudian dari informasi tersebut Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung melakukan penyelidikan terhadap identitas orang Aceh tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat bahwa orang dari Aceh tersebut sudah berada di Hotel Palapa Mataram setelah itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB langsung pergi menuju kamar hotel Palapa nomor 202 dimana saat itu Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melihat terdakwa Abdul Gafur sedang membawa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas kresek yang bertuliskan Alfamart menggunakan tangan kanannya yang berada di depan Kamar 202 Hotel Palapa sedang bersama saksi M. Edi;

- Bahwa benar Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB setelah melihat hal tersebut menyuruh saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul untuk masuk ke dalam kamar 202 sedangkan salah satu aparat Kepolisian memanggil 2 (dua) orang saksi yang merupakan pegawai hotel Palapa;

- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismail Alias Abdul dan saksi M. Edi Bin Abdullah Alias Edi serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

1.4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart;

2.2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat ;

3.2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International";

4.1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).;

5.2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru;

6.1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

7.1 (satu) unit HP Real me warna biru;

- Bahwa benar Tim Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa Abdul Gafur dan diakui semuanya adalah milik terdakwa Abdul Gafur dan saksi M. Edi yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak ditahu namanya;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa Abdul Gafur dan saksi M. Edi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (2) Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang Siapa dalam KUHPidana memberi arah tentang Subyek adalah semua orang laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul yang telah mengakui segala kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Permukaan Tuntutan Pidana ini

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut " Memorie Van Taelichting (MVT), menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang didalam setiap dehc (Stilzwijgen element van elk delict)

Menimbang, bahwa Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik

Menimbang, bahwa Subyek hukum yang bernama terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul didalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, tegas dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut

Menimbang, bahwa selain itu para saksi yang mengetahui dan melihat langsung telah membenarkan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul yang diajukan kepersidangan adalah orang yang terlibat dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang mengatakan terdakwa M. Edi Bin Abdullah Alias Edi tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka

Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Tanpa hak atau Melawan hukum” dapat juga diartikan/tersirat dalam membahas tindakan yang terlarang namun demikian para sarjana mengawali dengan secara melawan hukum sehingga pembahasan itu menjadi “Secara melawan hukum memiliki” dalam uraian ini kalau digabungkan dengan tindakan, maka yang jelas ialah bahwa sipelaku tidak akan dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia tidak sah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan menurut Juresprudensi Indonesia yaitu : memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan tersangka :

a) Bahwa I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan yang merupakan Aparat kepolisian Direktorat Narkoba Polda NTB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Aceh akan datang ke Lombok dengan membawa barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan bersama aparat kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang akurat maka I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan bersama aparat kepolisian dengan berbekal surat perintah tugas langsung bergerak pergi menuju ke Hotel Palapa yang beralamat di Jalan. Palapa Lingkungan Banjar Pande Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram..

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa setelah sampai di Hotel Palapa I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan bersama aparat kepolisian bersama aparat kepolisian lainnya melakukan koordinasi dengan pegawai Hotel selanjutnya langsung masuk ke kamar 202 Hotel Palapa, dan tepatnya didepan kamar 202 Hotel Palapa tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M. Edi (Dalam perkara terpisah) serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

1. 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart.
2. 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
3. 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk " BONIA International"
4. 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis" yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 357.000 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
5. 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru

c) Bahwa I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan dari Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri terdakwa M. Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dimana saat itu diakui dari barang yang ditemukan tersebut diatas merupakan penguasaan saksi M Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul serta hanya 2 (dua) buah pisau cater warna merah dan biru merupakan kepemilikan terdakwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M Edi.

d) Bahwa barang bukti yang disita penyidik adalah atas penguasaan saksi M. Edi dan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.



Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif/memilih salah satu unsur yang ada dimana seseorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, harus ada kaitan dengan pekerjaannya dan juga harus memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan tersangka :

a) Saksi I Made Sumber Jaya dan saksi Rangga Purniawan yang merupakan Aparat kepolisian Direktorat Narkoba Polda NTB menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita berhasil melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M. Edi tepatnya di depan kamar 202 Hotel Palapa yang beralamat di Jln. Palapa lingkungan Banjar pande Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

b) Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul bersama dengan saksi M Edi mengakui sebelum tertangkap *telah menerima* barang berupa 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis shabu dari sdr. Rahman bertempat di Aceh, dimana 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut dibawa dengan tujuan akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Lombok, dari perjalanan terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M Edi ke Lombok dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut yang sudah berada di dalam jaritan sandal yang langsung dipergunakan oleh terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M Edi menggunakan transportasi udara, apabila sudah berhasil *menyerahkan* narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul *dijanjikan upah masing-masing Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)*.



c) Bahwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M Edi selama perjalanan dari Aceh menuju Lombok dengan membawa narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang di Lombok telah *diberikan uang perjalanan oleh sdr. Rahman dan masih tersisa sebanyak Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)* yang saat ini barang bukti yang telah disita secara sah

d) Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan bukanlah seorang dokter ataupun petugas Kesehatan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur *"Menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis ataupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika yang ada didalam lampiran UU No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan tersangka :

a) Ahli I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, menerangkan sesuai Surat yang diajukan oleh Polda NTB dengan Nomor : R/1/VII/RES.4.2/2020/Dit Res Narkoba tanggal 30 Juli 2020 perihal permintaan uji laboratorium Barang Bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, selanjutnya barang bukti tersebut diuji sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian : 20.117.11.16.05.0368.K, tanggal 19 Agustus 2020, bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan hasilnya Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu), sampel tersebut diujikan atas nama terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul dan saksi M Edi.

b) Bahwa terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul mengakui barang bukti yang disita penyidik Dit. Resnarkoba adalah penguasaannya.

c) Sesuai dengan surat Nomor B/113/VII/RES.4.2/2020/Dit Resnarkoba tanggal 28 Juli 2020 bahwa Penyidik Dit Resnarkoba Polda



NTB telah melakukan bantuan penimbangan barang berupa 4 (empat) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal dan saksi M Edi kepada Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penera sdr. Alfian Ibnu Rahmadi, S.T. bahwa berat 4 (empat) bungkus besar Narkoba jenis shabu secara keseluruhan seberat 893,40 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma empat nol) gram Netto

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart, 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat, 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk "Royal Cobbler" dan warna coklat Merk "BONIA International", 1 (satu) dompet warna Coklat merk "501 Levis", 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak berterus terang/berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan Persidangan;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafur Bin Muslim Ismal Alias Abdul terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 4 (empat) bungkus besar yang berisi Kristal putih total berat bersih dari Kristal putih adalah sebesar 893,40 (delapan ratus Sembilan puluh tiga koma empat nol) gram yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih transparan dan dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang pada ujungnya sudah terikat dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna putih yang bertuliskan Alfamart..

- 2 (dua) buah Tas ransel warna biru dan warna coklat
- 2 (dua) buah pasang Sandal warna Coklat hitam Merk “Royal Cobbler” dan warna coklat Merk “ BONIA International”
- 1 (satu) dompet warna Coklat merk “501 Levis”
- 2 (dua) buah pisau carter warna merah dan warna biru
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit HP Real me warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H., Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2020/PN Mtr